

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintah sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar setiap desa dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Sumpeno APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan

program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan dipergunakan. Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik. Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya. V. Wiratna (2015: 123) menjelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa.

Perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). APBDes merupakan instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik

(*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang di buat oleh Bupati.

Adapun pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Yang termasuk penerimaan pembiayaan adalah SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Ada parameter atau ukuran untuk menentukan sejauh mana APBDes dinilai baik atau berkualitas yaitu disusun dan ditetapkan tepat waktu, materi yang disusun sinkron dengan perencanaan kegiatan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun arah kebijakan nasional serta kegiatan yang telah ditetapkan memiliki nilai-nilai inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan, berupa pengadaan aplikasi yang memudahkan pelaksanaan sinkronisasi penginputan data Desa ke Kecamatan.

Dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pembangunan desa diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu Negara. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari APBDes. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut.

Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Flores. Pulau Flores itu sendiri merupakan salah satu pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah kabupaten sebanyak 8 kabupaten, dimana salah satu kabupaten yang baru di mekarkan adalah Kabupaten Nagekeo, yang sebelumnya masih bergabung menjadi masyarakat Kabupaten Ngada. Kabupaten Nagekeo memiliki 7 kecamatan antara lain; Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae. Kecamatan Mauponggo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 36.363 jiwa dengan jumlah desa sebanyak 20 desa. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Lokalaba, yang terletak jauh dari pusat

Kota Mbay sebagai Kota Kabupaten Nagekeo. Desa Lokalaba merupakan salah satu desa yang tergolong cukup maju dibandingkan desa-desa yang lain, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di desa tersebut.

Kabupaten Nagekeo, merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mewujudkan prinsip otonomi daerah dengan diterimanya dana desa, kemudian berkewajiban mengatur, mengurus, serta mengembangkan potensi desa, dengan berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu desa yang menerima bantuan tersebut adalah Desa Lokalaba, yang berada di Kecamatan Mauponggo. Dana desa yang diterima akan dicatat sebagai Anggaran Pendapatan Desa, kemudian dikelola untuk berbagai keperluan desa, yang mana akan dicatat sebagai belanja desa. Berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, pemerintah Desa Lokalaba memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lokalaba.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yakni penelitian yang dilakukan oleh Ika Asmawati (2019). Hasil penelitian yang ditemukan sejauh ini sudah berjalan dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan, keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan dana desa sudah semakin membaik serta pengelolaan dana desa sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian Lina dan Nur (2017), menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan

desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berikut daftar Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2020-2021 di Desa Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa lokalaba

No	Uraian	Tahun	
		2020	2021
I.	Pendapatan Desa:	Rp 1.413.767.058	Rp 1.320.136.500
	a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 2.500.000	Rp 2.399.500
	b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 444.976.000	Rp 468.349.000
	c. Dana Desa (DD)	Rp 961.782.000	Rp 840.243.000
	d. Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)	Rp 1.697.144	Rp 4.387.000
	e. Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp 2.211.904	Rp 4.158.000
	f. Bunga Bank	Rp 600.000	Rp 600.000
II.	Belanja Desa:	Rp 1.512.342.124	Rp 1.331.068.639
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 454.757.472	Rp 474.172.639
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 544.639.600	Rp 284.799.000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 25.445.000	Rp 25.000.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 0	Rp 20.897.000
	e. Bidang Tak Terduga	Rp 487.500.100	Rp 526.200.000
III.	Pembiayaan Desa:	Rp 98.575.124	Rp 10.932.139
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 98.575.124	Rp 28.864.239
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0	Rp 17.932.100

Berdasarkan tabel 1.1 Desa Lokalaba Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah daerah. Dari data tersebut belanja desa pada Desa lokalaba pada tahun 2020 sebesar Rp1.512.342.124 sedangkan Pendapatan Desa sebesar Rp1.413.767.058 dan pada tahun 2021 belanja desa menurun menjadi Rp1.331.068.639 karena pendapatan desa yang diterima menurun menjadi Rp1.320.136.500, dalam kasus ini terjadinya defisit yang artinya pengeluaran atau belanja desa lebih besar dari pendapatan, berarti pendapatan tidak mencapai target atau realisasi lebih kecil dari pada yang ditargetkan. Pada Tahun 2020 terjadi defisit sebesar Rp 98.575.066 dan pada Tahun 2021 sebesar Rp 10.932.139.

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas serta fenomena dari hasil penelitian terdahulu juga embrio permasalahan pada lokasi penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo*".

1.2 . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti di Desa Lokalaba Kabupaten Nagekeo adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lokalaba ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lokalaba?

1.3 . Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lokalaba Kecamatan Mauponggo.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lokalaba.

1.4 . Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa Lokalaba

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan pelaporan keuangan dana desa.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan peneliti mengenai pengelolaan dan anggaran pendapatan belanja desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.